



PUTUSAN

Nomor 1606 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KANDI DARMAWAN BOENTOMO, bertempat tinggal di Jalan Raya Taman Golf AG 7, RT02/RW14, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan

JONO GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Cemara IV, RT. 009, RW. 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan pada Tanggal 14 Februari 2013 ada menerima surat dari Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 13 Februari 2013 Nomor W.29.U4/608/HT.04-05/11/2013 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Perkara Nomor 16/PEN.EKS/ 2012/PN Tng., yang memberitahukan kepada Pelawan akan dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4119/Poris Plawad Tangerang tanggal 23 Mei 2000 luas 424 M² atas nama Kandy Darmawan Boentomo berikut bangunan diatasnya setempat dikenal sebagai Taman Golf Blok AG-7 Nomor 15 Kota Modern Kelurahan Poris Plawad

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1606 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013;

2. Bahwa sebelumnya Pelawan telah pernah mengajukan keberatan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan pada saat Pelawan menerima *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 23 April 2012 Nomor 78/PJP-TGR/LNI/2012 Perihal Keberatan atas surat penetapan eksekusi pengosongan Nomor 16/pen.eks/2012/PN Tng., Sebab menyangkut Risalah Lelang Nomor 141/2011 tanggal 12 Agustus 2011 saat ini masih dalam proses perkara di Pengadilan Tinggi Banten dalam register perkara Nomor 99/PDT/2012/PT BTN, Jo. Nomor 444/Pdt.G/2011/PN Tng., antara Pelawan sebagai Pihak Penggugat dan Terlawan sebagai pihak Tergugat V, sehingga sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa objek perkara tersebut berkaitan dengan penjualan lelang dimuka umum yang tidak melalui Pengadilan yang hanya melalui lelang swasta; Dalam hal ini lelang tersebut dikategorikan lelang sukarela yang sangat bertentangan dengan Hasil Rapat Kamar Perdata di Mahkamah Agung tertanggal 15 Maret 2012 yang isinya "XIII. Perlelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditor sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, maka tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (II) HIR melainkan harus diajukan gugatan perlelangan tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela";
4. Bahwa gugatan yang diajukan Pelawan dalam register perkara Nomor 444/Pdt.G/2011/PN Tng., Jo. Nomor 99/PDT/2012/PT BTN, adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Permata (Tergugat I) yang melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang dan kemudian dimenangkan lelang oleh Terlawan, sedangkan proses pelelangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Pelawan yang sama sekali tidak pernah menerima surat peringatan sehingga jelas Pelawan telah dirugikan atas pelelangan yang dilaksanakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih dalam proses tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banten dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa lebih terkejut lagi pada saat Pelawan menerima pemberitahuan akan dilakukan eksekusi pengosongan atas objek perkara yang masih ditempati oleh Pelawan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/PEN.EKS/2012/PN Tng., tanggal 21 Februari 2013 dari Pengadilan Negeri Tangerang yang jelas Pelawan telah mengalami kerugian yang sangat besar atas prosedur pelelangan yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang, sehingga Pelawan mengajukan perlawanan ini;
6. Bahwa yang sangat Pelawan herankan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan ke Pengadilan Negeri Tangerang diterima oleh Pengadilan, sebab asas eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pengecualian eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang diatur dalam Undang-Undang yaitu a. Pelaksanaan Putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), b. Pelaksanaan putusan provisi, c. Akta perdamaian dan d. Eksekusi terhadap grosse akta;
7. Bahwa sehingga sangat tidak relevan Terlawan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Tangerang menyangkut Risalah Lelang Nomor 141/2011 tanggal 12 Agustus 2011. Sebab Terlawan sebelumnya tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang menyangkut risalah lelang tersebut sehingga eksekusi pelelangan/pengosongan sebagaimana Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Perkara Nomor 16/PEN.EKS/ 2012/PN Tng., sangat tidak tepat untuk dilaksanakan;
8. Bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat diakui kebenarannya, maka Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk dapat menunda pelaksanaan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1606 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi pengosongan untuk dapat terlebih dahulu memeriksa perlawanan Pelawan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Penetapan Nomor 16/PEN.EKS/2012/PN Tng., Tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
2. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 141/2011 tanggal 12 Agustus 2011 adalah tidak sah;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 424 M² berikut bangunan rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Taman Golf Blok AG-7 Nomor 15 Kota Modern Kelurahan Poris Plawad sekarang Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4119/Poris Plawad tanggal 23 Mei 2000 atas nama Pelawan;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Pelawan Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;

Bahwa Pelawan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/PEN.EKS/2012/PN Tng., tanggal 8 Oktober 2012, karena Pelawan adalah bukan pemilik atas tanah dan bangunan serta Pelawan bukan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan Pelawan adalah sebagai Termohon Eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawanan hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yang lengkapnya berbunyi:

"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas gugatan perlawanan hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan hak milik;

In casu, Pelawan adalah bukan pemilik dan bukan pihak ketiga, melainkan Termohon Eksekusi, dan alasan-alasan gugatan perlawanannya tidak didasarkan pada hak milik oleh karena itu Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawanan;

Bahwa oleh karena Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawanan karena bukan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan adalah Termohon Eksekusi, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan Perlawanan Sudah Kadaluarsa;

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/PEN.EKS/2012/PN Tng., tanggal 8 Oktober 2012, telah melaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56/Buaran Indah (dahulu Nomor 4119/Desa Poris Plawad), Surat Ukur Nomor 335/Buaran Indah/2011, tanggal 26 Agustus 2011, seluas 424 m², atas nama Jono Gunawan, yang terletak di Taman Golf Blok AG-7, Nomor 15, Kota Modern, Kelurahan Buaran Indah (dahulu Poris Plawad), Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 16/PEN.EKS/2012/PN Tng., tanggal 21 Februari 2013;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1606 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena eksekusi pengosongan yang menjadi alasan dilakukannya gugatan perlawanan oleh Pelawan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Negeri Tangerang, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 954 K/Sip/1973 tanggal 19 - 2 - 1976 yang berbunyi:

"Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 - 11 - 1964 atas eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 - 5 - 1960. *Judex Facti* telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung atau sebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa dari semula telah dikuasai pihak yang berwenang; seharusnya pembantah mengajukan gugatan biasa/baru";

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. *a quo*, maka oleh karena eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 16/PEN.EKS/2012/PN Tng., tanggal 21 Februari 2013, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah kadaluarsa, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.Plw/2013/PN Tng., tanggal 12 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 114/PDT/2013/PT BTN, Tanggal 22 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Pdt.PLW/2013/PN/TNG tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2014;

Kemudian Termohon Kasasi /Terlawan/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* salah menerapkan hukum didalam memberikan pertimbangan dalam Putusan (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum mengatakan sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 yang bersamaan dengan bukti T9, T10, bahwa eksekusi telah dilaksanakan sesuai prosedur, adapun pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang sebagaimana bukti T1 adalah instansi yang berwenang, bukan lembaga swasta sebagaimana yang didalilkan Pelawan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pelawan didalam dalil gugatannya mengatakan lelang tersebut tidak melalui Pengadilan yang terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi, namun dalam hal ini tidak melalui

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1606 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tetapi secara langsung melalui bantuan Lelang Negara; Sehingga dalam hal ini lelang tersebut dikategorikan lelang sukarela yang sangat bertentangan dengan Hasil Rapat Kamar Perdata di Mahkamah Agung tertanggal 15 Maret 2012 yang isinya " Pelelangan Hak tanggungan yang dilakukan oleh Kreditor sendiri melalui Kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, maka tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (II) HIR melainkan harus diajukan gugatan perlelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela";

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengatakan sebagai berikut bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 200 HIR. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pelawan bahwa pertimbangan *Judex Facti* seperti yang termuat didalam pertimbangan nya bertentangan dengan Pasal 200 HIR;
- II. *Judex Facti* tidak secara lengkap memberikan pertimbangan dalam Putusannya bahwa didalam memori Banding Pemohon Kasasi/Pelawan didalam poin 7 mengatakan "bahwa pembanding menerima surat pemberitahuan eksekusi pengosong yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2013 namun pembanding telah mengajukan perlawanan terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Februari 2013 yang seharusnya eksekusi lelang secara hukum ditunda sampai gugatan perlawanan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2014 dan kontra memori tanggal 20 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa dikarenakan lelang merupakan satu kesatuan dengan pengosongan objek lelang, maka sudah tepat perlawanan Pelawan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KANDI DARMAWAN BOENTOMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANDI DARMAWAN BOENTOMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1606 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003